



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR 53 TAHUN 2023

TENTANG

**PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM RANGKA PENATAAN GURU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR**

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas dan kelancaran pelaksanaan tugas perlu memindahkan Pegawai Negeri Sipil dalam rangka penataan pejabat fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Dalam Rangka Penataan Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 41 Seri D Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 9);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU** : Pemandahan Pegawai Negeri Sipil dalam rangka penataan Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KEDUA** : Memindahkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) dari unit kerja sebagaimana tersebut dalam lajur 5 (lima) ke unit kerja sebagaimana tersebut dalam lajur 6 (enam) dari daftar Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- PETIKAN** Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 24 Februari 2023

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Ketua Komisi ASN RI di Jakarta;
3. Kepala Kantor Regional VI BKN di Medan;
4. Inspektur Daerah Kab. Samosir di Pangururan;
5. Kepala BPKPD Kab. Samosir di Pangururan;
6. Kepala DISDIKPORA Kab. Samosir di Pangururan.

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 53 TAHUN 2023

TANGGAL : 24 FEBRUARI 2023

**TENTANG : PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM RANGKA
PENATAAN JABATAN FUNGSIONAL GURU DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR**

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN/UNIT KERJA LAMA	JABATAN/UNIT KERJA BARU
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	ROSMINCE SITORUS, S.Pd	198409262019032007	Penata Muda, III/a	Guru Pertama pada SMP SATU ATAP NEGERI 2 SIANJUR MULAMULA	Guru Pertama pada SDN 5 PARTUNGKO NAGINJANG
2	FRAKAS SIMBOLON, S.Pd	197808062009041004	Penata, III/c	Guru Muda pada SMPN 1 ONANRUNGGU	Guru Muda pada SDN 9 SIGAOL SIMBOLON
3	ANGGI MARIA MALAU, S.Pd	199307152019032009	Penata Muda, III/a	Guru Pertama pada SDN 1 SIPIRA	Guru Pertama pada SDN 14 SIMBOLON PURBA
4	RISNO VERONIKA MANURUNG, S.Ag	198707222015042002	Penata Muda, III/a	Guru Pertama pada SDN 17 SINAGAURUK PANDIANGAN	Guru Pertama pada SDN 3 NAINGGOLAN
5	ROSMAYANI NAINGGOLAN, S.Pd	198506272009042003	Penata Tk.I, III/d	Guru Muda pada SDN 12 PANANGGANGAN	Guru Muda pada SDN 17 SINAGAURUK PANDIANGAN
6	WESLY KANSER PURBA, S.Pd	197706262009041004	Penata, III/c	Guru Muda pada SDN 6 SAITNIHUTA	Guru Muda pada SDN 24 TANJUNG BUNGA
7	SUANG SIMBOLON, S.Pd	196612312007012069	Penata Muda, III/a	Guru Pertama pada SDN 7 SALAON DOLOK	Guru Pertama pada SDN 24 CINTA DAME
8	HASUDUNGAN SITANGGANG, S.Pd	197302222002121004	Penata Tk.I, III/d	Guru Muda pada SMPN 2 Harian	Guru Muda pada SMPN 1 RONGGURNIHUTA
9	EMPORIA BUTAR BUTAR, S.Pd	197005302003122004	Pembina, IV/a	Guru Madya pada SMPN 2 RONGGURNIHUTA	Guru Madya pada SMPN 1 RONGGURNIHUTA
10	JERICO SINAGA, S.Pd	198110212009041001	Penata, III/c	Guru Muda pada SMPN 2 HARIAN	Guru Muda pada SMPN 1 RONGGURNIHUTA

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN/UNIT KERJA LAMA	JABATAN/UNIT KERJA BARU
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
11	RINA FITHRIA WATI SITEPU, S.Pd	198808092010012015	Penata Tk.I, III/d	Guru Muda pada SMPN 3 SIMANINDO	Guru Muda pada SMPN 1 SIMANINDO
12	VIDY JOB CAN SIMAMORA, S.Pd	198005242008042001	Penata Tk.I, III/d	Guru Muda pada SMPN 3 SIMANINDO	Guru Muda pada SMPN 1 SIMANINDO

BUPATI SAMOSIR,

VANDIKO T. GULTOM